



DUA PEMIMPIN: Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII berjabat tangan dalam suatu acara di Bangsal Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.

BPAD/DIY

74 TAHUN AMANAT 5 SEPTEMBER 1945

Integrasi Diapresiasi Presiden

Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

KEPUTUSAN Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan rakyat Yogyakarta untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan keputusan yang tulus. Keputusan tersebut dituangkan dalam Amanat 5 September 1945. Amanat tersebut tak hanya dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku raja Keraton Yogyakarta. Amanat serupa juga dikeluarkan oleh Adipati Pakualaman Sri Paduka Paku Alam VIII. Dalam Amanat 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menegaskan integrasi wilayah yang mereka pimpin dalam Republik Indonesia. Integrasi tersebut menjadikan wilayah Yogyakarta berstatus istimewa. Apalagi, rakyat Yogyakarta juga sangat menghendaki Kasultanan Yogyakarta untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Sultan HB IX dan Paku Alam VIII pun mengeluarkan amanat pada 5 September 1945.

Ada tiga poin dalam amanat yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menjatakan. Pertama, bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Kedua, bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangannya dan kekuasaan-kekuasaan lainnya pegang seluruhnya. Ketiga, perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX bertanggung jawab atas negeri Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat tersebut.

Amanat yang dikeluarkan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai kepala Negeri Paku Alaman di Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, juga berisi tiga poin. Pertama, bahwa Negeri Pakualaman yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Kedua, sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Pakualaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Pakualaman mulai saat ini berada di tangannya dan kekuasaan-kekuasaan lainnya pegang seluruhnya. Ketiga, perhubungan antara Negeri Pakualaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia

Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menjatakan:

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat jang bersifat Keradjaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 (5-9-1945)

Hamengku Buwono IX

Amanat Sri Paduka Kandjeng Gusti Pangeran Ario Paku Alam

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menjatakan:

1. Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe 1876 (5-9-1945)

Paku Alam VIII

GRAFIS: ERWAN TRI CAHYO/RADAR JOGJA

bersifat langsung dan Sri Paduka Paku Alam VIII bertanggung jawab atas Negeri Pakualaman langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Segenap penduduk dalam Negeri Pakualaman juga diwajibkan mengindahkan amanat tersebut. Amanat tersebut juga dinyatakan di Pakualaman, Yogyakarta.

Amanat 5 September 1945 tersebut menjadi tonggak sejarah status provinsi yang melekat pada Yogyakarta. Secara bersama-sama, Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan oleh Ir Soekarno dan Moh Hatta pada 17 Agustus 1945. Amanat tersebut hanya berselang kurang lebih setengah bulan dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka.

Keputusan Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan NKRI disambut baik oleh para pendiri Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan atas bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam pangkuan NKRI, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan piagam penetapan yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno. Piagam ini sebetulnya telah sudah dikeluarkan Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945.

Piagam penetapan tersebut secara resmi diserahkan kepada Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada 6 September 1945. "Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono IX, Kami Presiden Republik Indonesia, menetapkan: Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedud-

ukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kandjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia."

Amanat 5 September 1945 sekaligus menegaskan wilayah Keraton Yogyakarta dan wilayah Pakualaman menjadi Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Daerah istimewa tersebut merujuk ditentukan yang terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya.

Keputusan untuk bergabung dengan NKRI diambil dengan sepenuh hati dibuktikan dengan komitmen Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menjaga NKRI. Tak lama setelah Amanat 5 September 1945, NICA tiba di Jakarta. NICA, yang ditumpangi kepentingan pemerintahan Belanda, ingin kembali menguasai Indonesia.

Sultan HB IX dan Paku Alam VIII teguh berjuang bersama petinggi pemerintahan Indonesia. Bahkan, ketika Jakarta sebagai ibukota negara dalam keadaan genting, Sultan HB IX berinisiatif memindahkan ibukota negara ke Yogyakarta. Pada 3 Januari 1946, kabinet pemerintah Indonesia menggelar sidang dan sepakat memindahkan ibukota negara ke Yogyakarta.

Sehari berselang, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta menuju Yogyakarta. Mereka memimpin pemerintahan Indonesia dari Yogyakarta.

Sultan HB IX dan Paku Alam VIII memberikan dukungan penuh. Bangunan milik Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dipinjamkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan. Yogyakarta menjadi ibukota Indonesia hingga 27 Desember 1949 ketika penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). (amd/fj)

Jiwa Kerakyatan dan Laku Prasaja

AMANAT 5 September 1945 memiliki makna penting bagi Yogyakarta. Amanat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tersebut menjadi pegangan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Setidaknya, hal tersebut tecermin ketika berlangsung Aksi Gerakan Rakyat Yogyakarta di Yogyakarta pada 20 Mei 1998.

Menyikapi kondisi negara saat itu, masyarakat bersatu untuk menyuarakan kecintaan terhadap Republik Indonesia. Ribuan orang memadati Pagelaran Kraton Yogyakarta, Alun-Alun Utara, dan sekitarnya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam VIII mengambil sikap. Bersam-sama, mereka mengeluarkan maklumat. Dalam maklumat tersebut, mereka menegaskan berpegangan teguh kepada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII pada 5 September 1945.

Maklumat tersebut terdiri empat hal. *Pertama*, mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama kami mendukung Gerakan Reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak rakyat. *Kedua*, mengajak seluruh TNI dalam persatuan yang kuat untuk melindungi rakyat dan Gerakan Reformasi sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat.

Ketiga, mengajak semua lapisan dan golongan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan mencegah setiap tindakan anarkis yang melanggar moral Pancasila. Keempat, menghimbau masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk keselamatan negara dan bangsa.

Sri Sultan HB X menyatakan, semangat kejujuran Yogyakarta yang dijiwai asas kerakyatan dan laku prasaja (sikap sederhana) layak untuk direnungkan. Setiap pemimpin semestinya selalu setia memegang teguh semangat kerakyatan dan kesederhanaan tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan akar budaya bangsa yang sebenar-benarnya.

Proklamasi 17 Agustus 1945 menekankan semangat keadulatan berada di tangan rakyat. Sedangkan Amanat 5 September 1945 menegaskan rakyat Yogyakarta mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Rakyat Yogyakarta berpihak kepada Republik Indonesia. Maklumat itu dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang antara lain menyatakan wilayah

Kraton Yogyakarta menjadi daerah istimewa dalam Negara Republik Indonesia.

"Maka adalah panggilan sejarah, jika sekarang segenap komponen rakyat Yogyakarta tampil mendukung Gerakan Reformasi Nasional bersama kekuatan reformasi yang lain. Untuk itu saudara-saudaraku rakyat Yogyakarta, saya bersama Sri Paduka Paku Alam VIII menyampaikan maklumat bagi bangsa dan rakyat Yogyakarta," tegas Sri Sultan HB X (amd/fj)

